

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, bahwa peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ini menggunakan praktik bagi hasil yang diantaranya bagi hasil menggunakan persen untuk masyarakat yang masih dalam lingkungan keluarga, bagi hasil dibagi $\frac{1}{2}$ atau sistem muzaraah dan juga sistem bagi hasil $\frac{1}{3}$ atau mukhabarah.
2. Bentuk praktik kerja sama bagi hasil dalam pertanian di Desa Banyu Irang ini sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena etika dan sikap yang diterapkan oleh para pelaku kerja sama tersebut antara lain adalah; tidak mengurangi timbangan (curang), saling rida, tidak melakukan manipulasi (penipuan), jujur transparan, amanah, pantang menyerah, serta bertanggung jawab. Jadi masyarakat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan etika bisnis islam dalam penerpan praktik bagi hasilnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran agar menjadi acuan dan bahan untuk perbaikan bagi masyarakat dalam praktik bagi hasil di desa Banyu Irang.

1. Untuk kedua belah pihak disarankan bisa membuat perjanjian secara tertulis agar bisa menjadi bukti perjanjian bagi hasil yang apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terdapat bukti yang nyata.
2. Untuk kedua belah pihak disarankan untuk lebih mendalami lagi tentang bagi hasil sesuai etika bisnis islam.
3. Dan untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini mungkin bisa menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.